



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 219 / Pid. B / 2014 / PN. AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HERSARINA SIMAMORA alias EVIN
Tempat lahir : Tipang
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Maret 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Paso Indah Kecamatan Baguala Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D1 (Tamat)

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Diperpanjang Kajari tidak ditahan ;
3. Jaksa Penuntut Umum 25 Juni 2014 s/d 14 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Juli 2014 s/d tanggal 06 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d 05 Oktober 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar:

1. Menyatakan terdakwa HERSARINA SIMAMORA alias EVIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas pemeriksaan kas KSP Maduma unit Paso
 - 1 (satu) lembar kwitansi
 - 5 (lima) lembar bukti kas kredit warna kuning

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini atas surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM - 67 / AMBON /06 / 2014 tertanggal 07 Juli 2014 atas dakwaan :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa HERSARINA SIMAMORA alias EVIN pada bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam MADUMA di BTN Passo Indah Kecamatan Baguala Kota Ambon atau pada suatu tempay yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ".dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja pada Perusahaan Kopperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma sebagai Kasir dengan tugas mengatur masuk keluar keuangan pada perusahaan serta membuat pembukuan keuangan, menyimpan uang milik perusahaan KSP Maduma didalam Brangkas perusahaan yang kuncinya berada dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 terdakwa lalu mulai mengambil uang milik perusahaan KSP Maduma yang dikuasai terdakwa sampai pada bulan Pebruari 2014 secara berulang kali dengan jumlah yang berbeda-beda, yakni antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu terdakwa membuat pembukuan keuangan dan mengatakan ada kas bon atas nama pimpinan perusahaan, sedangkan pimpinan perusahaan tidak pernah melakukan kas bon seperti yang dikatakan terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Jhony de Wanna selaku Kepala Cabang mulai mencurigai terdakwa dan melakukan audit berdama saksi Yohana Deta Lundi dan ditemukan kerugian Perusahaan KSP Maduma sebesar Rp. 21.838.650,- (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdakwa mengaku telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERSARINA SIMAMORA alias EVIN pada bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam MADUMA di BTN Passo Indah Kecamatan Baguala Kota Ambon atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ”.dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bekerja pada Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma sebagai Kasir dengan tugas mengatur masuk keluar keuangan pada perusahaan serta membuat pembukuan keuangan, menyimpan uang milik perusahaan KSP Maduma didalam Brangkas perusahaan yang kuncinya berada dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 terdakwa lalu mulai mengambil uang milik perusahaan KSP Maduma yang dikuasai terdakwa sampai pada bulan Pebruari 2014 secara berulang kali dengan jumlah yang berbeda-beda, yakni antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu terdakwa membuat pembukuan keuangan dan mengatakan ada kas bon atas nama pimpinan perusahaan, sedangkan pimpinan perusahaan tidak pernah melakukan kas bon seperti yang dikatakan terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Jhony de Wanna selaku Kepala Cabang mulai mencurigai terdakwa dan melakukan audit berdama saksi Yohana Deta Lundi dan ditemukan kerugian Perusahaan KSP Maduma sebesar Rp. 21.838.650,- (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdakwa mengaku telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HERSARINA SIMAMORA alias EVIN pada bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam MADUMA di BTN Passo Indah Kecamatan Baguala Kota Ambon atau pada suatu tempay yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ".dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut "..

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bekerja pada Perusahaan Kopperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma sebagai Kasir dengan tugas mengatur masuk keluar keuangan pada perusahaan serta membuat pembukuan keuangan, menyimpan uang milik perusahaan KSP Maduma didalam Brangkas perusahaan yang kuncinya berada dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 terdakwa lalu mulai mengambil uang milik perusahaan KSP Maduma yang dikuasai terdakwa sampai pada bulan Pebruari 2014 secara berulang kali dengan jumlah yang berbeda-beda, yakni antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu terdakwa membuat pembukuan keuangan dan mengatakan ada kas bon atas nama pimpinan perusahaan, sedangkan pimpinan perusahaan tidak pernah melakukan kas bon seperti yang dikatakan terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Jhony de Wanna selaku Kepala Cabang mulai mencurigai terdakwa dan melakukan audit berdama saksi Yohana Deta Lundi dan ditemukan kerugian Perusahaan KSP Maduma sebesar Rp. 21.838.650,- (dua puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdakwa mengaku telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JHONY de WANNA alias JHONY**
2. Saksi **YOHANA DETA LUNDI**
3. Saksi **KENNEDY SIRINGGORINGGO alias EDI**

Yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, yaitu sebagaimana telah terurai dalam berita acara sidang, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini selengkapya ditunjuk sebagai bagian yang utuh dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan sidang telah menerangkan bahwa ia mengakui terus terang akan perbuatannya, pengakuan mana akan diberikan dengan disertai keterangan-keterangan mengenai cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya itu san untuk menyingkat uraian putusan ini, hal-hal yang berkenaan dipandang cukup ditunjuk pada berita acara sidang yang incasu dinyatakan bagian seutuhnya dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas pemeriksaan kas KSP Maduma unit Paso
- 1 (satu) lembar kwitansi
- 5 (lima) lembar bukti kas kredit warna kuning

Dimana barang bukti tersebut telah disita sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagai tambahan alat pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diuraikan tentang alat-lat bukti dan barang bukti seperti diatas, Pengadilan akan menilai apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatannya atau tidak untuk mana haruslah dipertimbangkan teroenuhi tidaknya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma dan bertugas sebagai Kasir sejak Agustus 2013 samapi dengan 03 April 2014 ;
- Bahwa sebagai Kasir terdakwa adalah pemegang uang kas Perusahaan KSP Maduma ;
- Bahwa sejak bekerja di Perusahaan KSP Maduma cabang Passo terdakwa telah beberapa kali mengambil uang kas pada brangkas perusahaan KSP Maduma dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga pada hasil audit terakhir yang dilakukan perusahaan pada tanggal 04 April 2014 pada pembukuan kas bon yang mana terdakwa ada pernah menulis bon sementara pada buku kas barulah pihak perusahaan mengetahui jumlah total pengambilan uang kas yang terdakwa gunakan berjumlah Rp. 21.838.650,- (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yakni dakwaan Kesatu melanggar pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 372 Jo pasal 64 ayat (1) atau Ketiga melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan aletrnatif Kesatu terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad. 1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;
Bahwa selama proses persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan terdakwa sehat jasmani dan roani hingga dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp. 21.838.650,- (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) milik Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma cabang Passo tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pimpinan KSP Maduma cabang Passo dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa sebagai salah seorang karyawan dan bertugas sebagai kasir pada Koperasi Simpan Pinjam cabang Passo sejak bulan Agustus 2013 hingga tanggal 03 April 2014 dengan tugas mengatur keluar masuk keuangan perusahaan serta membuat pembukuan perusahaan KSP Maduma cabang Passo. Bahwa terdakwa oleh perusahaan dibayar gaji per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ” Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak ingat lagi tanggal saat terdakwa melakukan perbuatan menggunakan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma sejumlah Rp. 21.838.650,- (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun yang pasti perbuatan tersebut terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2013 hingga tanggal 03 April 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ” yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif maka dengan terbuktinya dakwaan Alternatif Kesatu maka dakwaan alternatif selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam Maduma cabang Passo mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengalami perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini telah dianggap patut dan adil dijatuhkan terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa **berhubung** dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim beralasan menerapkan Pasal 33 KUHP Jo Pasal 24 KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut (Pasal 193 ayat 2 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas pemeriksaan kas KSP Maduma unit Passo, 1 (satu) lembar kwitansi, 5 (lima) lembar bukti kas kredit warna kuning, Majelis akan menetapkan status dan penempatannya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HERSARINA SIMAMORA alias EVIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan sebagai perbuatan berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas pemeriksaan kas KSP Maduma unit Paso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi
- 5 (lima) lembar bukti kas kredit warna kuning

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 oleh kami **HERRY SETYOBUDI, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **MATHIUS, S.H, M.H**, dan **AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HALIJAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ELSYE B LEONUPUN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua
1. MATHIUS, S.H, M.H	HERRY SETYOBUDI, S.H, M.H
2. AMAYE M. YAMBEYAPDI, S.H	Panitera Pengganti, HALIJAH S.H











P U T U S A N

Nomor : 155 / Pid. B / 2011 / PN. JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUGENG DIONO
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 19 Nopember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Sentani No. 15 Rt 01/Rw X Kelurahan Waena
Distrik Heram Kota Jayapura
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (bengkel)
Pendidikan : SMEA

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

6. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2010 s/d tanggal 25 Mei 2010 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2010 s/d 04 Juli 2010 ;----
8. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2010 ;-----
9. Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 April 2011 s/d tanggal 18 Mei 2011 ;-----
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 Mei 2011 s/d tanggal 09 Juni 2011 ;-----
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura 10 Juni 2011 s/d tanggal 08 Agustus 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh RUDOLF FERDINAND PURBA SIBORO, SH, MH, dan Associates, Penasehat Hukum beralamat di Dukuh Pakis III No. 28 Surabaya Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2011 ;---

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar dan meneliti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

----- Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;---

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUGENG DIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGENG DIONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit AC merk Changgong ;
 - 5 (lima) unit AC merk Akira ;
 - 1 (satu) Unit Ampli BMB DA-3000 PRO ;
 - 1 (satu) Unit Equalizer BMB EQ-80 ORI ;
 - 2 (dua) set (4 Unit) Wall Bracket Speaker BMB DING ;
 - 1 (satu) set (2 unit) Speaker BMB CS-450 V ORI ;
 - 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli antara Mohammad Sholih dengan Roni Wirdan No. 73/AJB/2010 tertanggal 2 Maret 2010 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRHAMDAN, SH yang berkedudukan di Jalan Achmad Tani N0. 39 lantai II
Jayapura (asli) ;-----

- 1 (satu) exemplar Akta Perjanjian Jual Beli Tanah No. 64 tertanggal 24 Pebruari 2010 dari DIRAMDAN, SH selaku Notaris antara Muhammad Sholih dengan Roni Wirdan (asli) ;-----
- Dikembalikan kepada RONNI WIRDAN, sedangkan ;
- 1 (satu) exemplar sertifikat Tanah Hak Milik yang semula bernomor 936 tanggal 27 Oktober 1984 atas nama Muhammas Sholih sekarang bernomor 64 tertanggal 27 Oktober 1984 atas nama RONNI WIRDAN (ASLI) ;-----

Dikembalikan kepada Ahli waris Muhammad Sholih (Almarhum) ;-----

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

----- Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 26 Juli 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Diono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang diuraikan seluruhnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan terdakwa SUGENG DIONO oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijs praak). Atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ondslag Van Recht Vervolging) ;-----
3. Memulihkan hak terdakwa terhadap kemampuan, kedudukan dan martabatnya (rehabilitasi) ;-----
-
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan tanggal 26 Juli 2011 yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya.; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat hukum terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 26 Juli 2011 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya/pledooi ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini atas surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM - 150 /Ep.1/04/2011/ tertanggal 09 Mei 2011 atas dakwaan :

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa SUGENG DIONO pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008, bertempat di jalan Raya Hawai Sentani Waena Nomor 15 Distrik Heram Kota Jayapura (tepatnya di rumah MOHAMMAD SHOLIH almarhum) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa SUGENG DIONO mengatakan kepada JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF ” minta sertifikat (sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/almarhum) di ibu (saksi SOFIA) nanti saya balik nama, namanya Ibu....” Kemudian JOHAN ARIF HARDIANTO menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIA yang berada di Waena untuk meminta sertifikat yang dimaksud ;-----

- Setelah berada di Jayapura sekitar bulan Januari 2008, kemudian saksi SOFIYA menyerahkan sertifikat dimaksud kepada JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF yang kemudian langsung diserakan oleh JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF dihadapan saksi SOFIA kepada terdakwa untuk dibalik nama atas nama saksi SOFIA sebagaimana yang disampaikan terdakwa kepada JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF ;-----

- Bahwa selanjutnya sertifikat tersebut oleh terdakwa dibawa ke Bank Papua sebagai jaminan untuk pengurusan kredit. Karena sertifikat tersebut atas nama MOHAMMAD SHOLIH (almarhum) yang pada waktu itu berada di Jawa, sehingga terdakwa menyuruh saksi TAJID untuk mengaku atau berperan sebagai isteri MOHAMMAD SHOLIH (almarhum) dan KUNARSIH alias SIH untuk mengaku atau berpran sebagai isteri MOHAMMAD SHOLIH (SATIMAH) untuk mempermudah proses pengurusan kredit di Bank Papua. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan TAJID dan KUNARSIH alias SIH ke Bank Papua, dengan membawa surat permohonan kredit yang diajukan oleh TAJID dengan mengaku sebagai MOHAMMAD SHOLIH, Foto copy KTP atas nama MOHAMMAD SHOLIH dan SATIMAH yang sudah dipalsukan beserta foto copy sertifikat tanah (sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktobr 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH / almarhum) ;-----
- Kemudian permohonan kredit tersebut terealisasi/disetujui oleh Bank Papua dengan kredit senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga saksi TAJID dan saksi KUNARSIH atas suruhan terdakwa menandatangani semua berkas kredit tersebut diatas nama MOHAMMAD SHOLIL dan isterinya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATIMAH yang tertera pada berkas-berkas permohonan kredit ;-----

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2008 kredit yang diajukan oleh saksi TAJID dengan mengatasnamakan MOHAMMAD SHOLIH atas suruhan terdakwa tidak lancar atau tersendat sehingga terdakwa berinisiatif menjual tanah yang tertera didalam sertifikat tersebut (sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH / almarhum);-----

- Bahwa bulan Februari 2010 bertempat dilapangan parkir Bank Papua terdakwa menawarkan sebidang tanah yang tertera didalam sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktobr 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH / almarhum tersebut kepada saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO. Sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi " Pak Aryo tanahnya jadi ambil ? ini fotocopy sertifikatnya ada di saya dan saya ada di depan Bank Papua...". Setibanya saksi di Bank Papua, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dengan petugas Bank Papua untuk meminta perincian sisa pinjaman saksi TAJID sebagaimana diuraikan tersebut diatas. Setelah mengetahui perincian sisa pinjaman tersebut kemudian terdakwa dan saksi berpisah, dimana saksi telah membawa foto copy srtifikat atas nama MOHAMMAD SHOLIH yang didapat dari terdakwa ;-----

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 sekitar pukul 11.00 Wit saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO mendapatkan telpon dari terdakwa yang mengatakan pak ARYO ini saya dan pak SHOLIH sudah ada di Bank Papua, tolong disiapkan dana seratus juta untuk mengambil sertifikatnya. Mendengar hal tersebut, kemudian saksi datang untuk memastikannya. Setelah bertemu dengan terdakwa dan saksi TAJID (yang mengaku sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SHOLIH), kemudian saksi menelepon RONI WIRDAN yang hendak membeli tanah tersebut untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah uang berada ditangan saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO, selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi TAJID langsung menuju ke teller Bank Papua untuk melunasi pinjaman saksi TAJID sebagaimana tersebut diatas. Setelah pinjaman dilunasi, sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH / almarhum, diterima oleh terdakwa dan kemudian diserahkan kepada saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO. Kemudian dihari yang sama juga, terdakwa, saksi TAJID dan saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO bertemu dengan RONI WIRDAN di Kantor Notaris DIRHANDAM. Selanjutnya ditempat Notaris DIRHANDAM, SH tersebutlah dibuatlah Akta Jual Beli Tanah, dimana pada saat itu yang hadir adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi TAJID dan saksi KURNIASIH alias SIH, yang oleh terdakwa disuruh mengaku sebagai MOHAMMAD SHOLIH dan isterinya yaitu SATIMAH, juga saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO dan RONI WIRDAN ;-----

- Bahwa harga tanah sebagaimana tercantum didalam srtifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH / almarhum, tersebut dijual oleh terdakwa kepada RONI WIRDAN seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 dilakukan perjanjian jual beli tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH / almarhum. Selanjutnya dihadapan Notaris DIRHAMNDAN, SH berkas-berkas akta dan perjanjian jual beli tanah ditandatangani oleh terdakwa, saksi TAJID yang mengaku sebagai pemilik sertifikat beserta tanah yaitu MOHAMMAD SHOLIH dan saksi KURNIASIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SIH yang mengaku sebagai istri MOHAMMAD SHOLIH. Selanjutnya pembayarannya dilakukan secara bertahap, tahap I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk melunasi tunggakan kredit di Bank Papua, tahap II dibayar oleh RONI WIRDAN dengan menggunakan cek sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tahap III dan tahap IV tanggal 26 Maret 2010 masing-masing menggunakan cek senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total uang yang sudah diterima oleh terdakwa dari penjualan tanah tersebut adalah senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa menjaminkan dan menjual tanah sebagaimana tercantum didalam sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH / almarhum ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa SUGENG DIONO, korban MOHAMMAD SHOLIH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa SUGENG DIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SUGENG DIONO pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari Tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008, bertempat di Jalan Raya Hawaii Sentani Waena Nomor 15 Distrik Heram Kota Jayapura (tepatnya dirumah MOHAMAD SHOLIH almarhum) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa SUGENG DIONO mengatakan kepada JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF ” minta sertifikat (sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/almarhum) di ibu (saksi SOFIA) nanti saya balik nama, namanya Ibu....” Kemudian JOHAN ARIF HARDIANTO menghubungi saksi SOFIA yang berada di Waena untuk meminta sertifikat yang dimaksud ;-----
- Setelah berada di Jayapura sekitar bulan Januari 2008, kemudian saksi SOFIYA menyerahkan sertifikat dimaksud kepada JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF yang kemudian langsung diserahkan oleh JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF dihadapan saksi SOFIA kepada terdakwa untuk dibalik nama atas nama saksi SOFIA sebagaimana yang disampaikan terdakwa kepada JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF ;-----

- Bahwa selanjutnya sertifikat tersebut bahwa oleh terdakwa ke Bank Papua sebagai jaminan untuk pengurusan kredit. Karena sertifikat tersebut atas nama MOHAMMAD SHOLIH (almarhum) yang pada waktu itu berada di Jawa, sehingga terdakwa menyuruh saksi TAJID untuk mengaku atau berperan sebagai isteri MOHAMMAD SHOLIH (almarhum) dan KUNARSIH alias SIH untuk mengaku atau berperan sebagai isteri MOHAMMAD SHOLIH (SATIMAH) untuk mempermudah proses pengurusan kredit di Bank Papua. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan TAJID dan KUNARSIH alias SIH ke Bank Papua, dengan membawa surat permohonan kredit yang diajukan oleh TAJID dengan mengaku sebagai MOHAMMAD SHOLIH, foto copy KTP atas nama MOHAMMAD SHOLIH dan SATIMAH yang sudah dipalsukan beserta foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy sertifikat tanah (sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH / almarhum) ;-----

- Kemudian permohonan kredit tersebut terealisasi/ditetujui oleh Bank Papua dengan kredit senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga saksi TAJID dan saksi KUNARSIH atas suruhan terdakwa menandatangani semua berkas kredit tersebut diatas nama MOHAMMAD SHOLIL dan isterinya yaitu SATIMAH yang tertera pada berkas-berkas permohonan kredit ;-----
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2008 kredit yang diajukan oleh saksi TAJID dengan mengatasnamakan MOHAMMAD SHOLIH atas suruhan terdakwa tidak lancar atau tersendat sehingga terdakwa berinisiatif menjual tanah yang tertera didalam sertifikat tersebut (sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH / almarhum);-----

- Bahwa bulan Februari 2010 bertempat dilapangan parkir Bank Papua terdakwa menawarkan sebidang tanah yang tertera didalam sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH / almarhum tersebut kepada saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO. Sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi " Pak Aryo tanahnya jadi ambil ? ini fotocopy sertifikatnya ada di saya dan saya ada di depan Bank Papua...". Setibanya saksi di Bank Papua, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dengan petugas Bank Papua untuk meminta perincian sisa pinjaman saksi TAJID sebagaimana diuraikan tersebut diatas. Setelah mengetahui perincian sisa pinjaman tersebut kemudian terdakwa dan saksi berpisah, dimana saksi telah membawa foto copy sertifikat atas nama MOHAMMAD SHOLIH yang didapat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ;-----

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 sekitar pukul 11.00 Wit saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO mendapatkan telpon dari terdakwa yang mengatakan pak ARYO ini saya dan pak SHOLIH sudah ada di Bank Papua, tolong disiapkan dana seratus juta untuk mengambil sertifikatnya. Mendengar hal tersebut, kemudian saksi datang untuk memastikannya. Setelah bertemu dengan terdakwa dan saksi TAJID (yang mengaku sebagai MOHAMMAD SHOLIH), kemudian saksi menelepon RONI WIRDAN yang hendak membeli tanah tersebut untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah uang berada ditangan saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO, selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi TAJID langsung menuju ke teller Bank Papua untuk melunasi pinjaman saksi TAJID sebagaimana tersebut diatas. Setelah pinjaman dilunasi, sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH / almarhum, diterima oleh terdakwa dan kemudian diserahkan kepada saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO. Kemudian dihari yang sama juga, terdakwa, saksi TAJID dan saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO bertemu dengan RONI WIRDAN di Kantor Notaris DIRHANDAM. Selanjutnya ditempat Notaris DIRHANDAM, SH tersebutlah dibuatlah Akta Jual Beli Tanah, dimana pada saat itu yang hadir adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi TAJID dan saksi KURNIASIH alias SIH, yang oleh terdakwa disuruh mengaku sebagai MOHAMMAD SHOLIH dan isterinya yaitu SATIMAH, juga saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO dan RONI WIRDAN ;-----
- Bahwa harga tanah sebagaimana tercantum didalam sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH / almarhum, tersebut dijual oleh terdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI WIRDAN seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 dilakukan perjanjian jual beli tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH / almarhum. Selanjutnya dihadapan Notaris DIRHAMNDAN, SH berkas-berkas akta dan perjanjian jual beli tanah ditandatangani oleh terdakwa, saksi TAJID yang mengaku sebagai pemilik sertifikat beserta tanah yaitu MOHAMMAD SHOLIH dan saksi KURNIASIH alias SIH yang mengaku sebagai istri MOHAMMAD SHOLIH. Selanjutnya pembayarannya dilakukan secara bertahap, tahap I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk melunasi tunggakan kredit di Bank Papua, tahap II dibayar oleh RONI WIRDAN dengan menggunakan cek sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tahap III dan tahap IV tanggal 26 Maret 2010 masing-masing menggunakan cek senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total uang yang sudah diterima oleh terdakwa dari penjualan tanah tersebut adalah senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa menjamin dan menjual tanah sebagaimana tercantum didalam sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH / almarhum ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa SUGENG DIONO, korban MOHAMMAD SHOLIH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa SUGENG DIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Setelah mendengar eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengemukakan tanggapan/pendapatnya yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa maupun tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa;-----
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan mengajukan saksi-saksi dan barang bukti;-----
3. Biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. SOFIYA.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah adik Ipar saksi ;-----
- Bahwa sekitar bulan Januari Tahun 2008 terdakwa Sugeng Diono meminta sertifikat tanah milik anak saksi yang bernama Muhammad Sholih yang mana sertifikat tersebut semula bernomor 936 atas nama Muhammad Sholih yang kemudian telah berubah menjadi nomor 64 dan telah dijual oleh terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Depan Supermarket Mega Waena beralamat di Jl. Raya Hawaii Sentani Waena Distrik Heram Kota Jayapura ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi yang menyimpan sertifikat tanah atas nama Muhammad Sholih namun saksi ditelepon oleh anak saksi yang bernama Johan Arief Hardianto atau Arief yang menanyakan tentang sertifikat pada saksi karena Om (terdakwa) mau balik nama atas nama saksi (ibu) lalu saksi yang saat itu berada di Wamena datang ke Jayapura dan menyerahkan sertifikat kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Arif dan isteri terdakwa yakni saksi Satimah yang tak lain adalah adik dari saksi sendiri ;-----
- Bahwa diatas tanah yang tercantum dalam sertifikat berdiri tiga petak rumah yang mana satu petak digunakan oleh isteri trdakwa sedangkan dua petak lainnya disewakan kepada orang lain sejak tahun 2007 ;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang perbuatan terdakwa namun setelah ada telepon dari Bank Papua mengenai tunggakan pinjaman bank selama 3 (tiga) bulan maka saksi menelepon anak saksi yang bernama Muhammad Sholih yang saat itu brada di Jawa dan menanyakan tentang pinjaman uang di Bank Papua dengan jaminan sertifikat tanah namun anak saksi mengatakan tidak pernah meminjam uang di Bank dengan jaminan sertifikat tanah ;-----
- Bahwa anak saksi Muhammad Sholih berada di Jawa sejak tahun 2007 hingga 2008 dan pada saat kejadian terdakwa menjual sertifikat tanah yang kemudian telah dibalik nama atas nama Roni Wirdan anak saksi yaitu Muhammad Sholih masih berada di Jawa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yaitu Muhammad Sholih telah meninggal dunia pada bulan Maret 2011 yang lalu ;-----

- Bahwa isteri terdakwa yang bernama saksi Satimah pernah menelepon saksi dan meminta berdamai dan mengatakan ada uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk saksi namun saksi menolaknya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dalam hal terdakwa tidak mengambil sertifikat yang dimaksud oleh saksi, dan isteri terdakwa selama tinggal di rumah saksi mengontrak sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi **JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF.**

- Bahwa saksi kenal terdakwa Sugeng Diono karena terdakwa adalah paman saksi ;---
- Bahwa sekitar bulan Januari Tahun 2008 terdakwa Sugeng Diono meminta sertifikat tanah milik anak saksi yang bernama Muhammad Sholih yang mana sertifikat tersebut semula bernomor 936 atas nama Muhammad Sholih yang kemudian telah berubah menjadi nomor 64 dan telah dijual oleh terdakwa ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Depan Supermarket Mega Waena beralamat di Jl. Raya Hawaii Sentani Waena Distrik Heram Kota Jayapura ;-----
- Bahwa sebelumnya ibu saksi yaitu saksi Sofiya yang menyimpan sertifikat tanah atas nama Muhammad Sholih namun terdakwa menyuruh saksi untuk meminta sertifikat kepada ibu (saksi Sofiya) karena sertifikat tersebut akan dibalik nama atas nama ibu (saksi Sofiya) lalu saksi menelpon ibu saksi yang saat itu berada di Wamena dan mengatakan permintaan terdakwa sehingga ibu (saksi Sofiya) datang ke Jayapura dan menyerahkan sertifikat kepada terdakwa (Om terdakwa) dan menyerahkan sertifikat kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Arif dan isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yakni saksi Satimah yang tak lain adalah adik dari ibu saksi (saksi Sofiya) ;-----

- Bahwa diatas tanah yang tercantum dalam sertifikat berdiri tiga petak rumah yang mana satu petak digunakan oleh isteri terdakwa sedangkan dua petak lainnya disewakan kepada orang lain sejak tahun 2007 ;-----
- Bahwa Muhammad Sholih adalah kakak kandung dari saksi yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2011 yang lalu ;-----
- Bahwa setahu saksi sekitar bulan Pebruari 2008 saksi diajak oleh terdakwa untuk pergi ke Bank Papua bersama 2 (dua) orang lainnya masing-masing bernama Tajid dan Kunarsih alias Sih dan sesampainya di Bank Papua saksi menunggu di tempat parkir sedangkan terdakwa bersama Tajid dan Kunarsih alias Sih masuk kedalam Kantor Bank Papua. Selanjutnya setelah keluar dari Kantor Bank Papua terdakwa menyerahkan buku tabungan dan ATM atas nama Muammad Sholih dan terdakwa mengatakan pada saksi untuk gunakan ATM tersebut lalu saksi gunakan dan tidak menanyakan tentang asal usul buku tabungan dan ATM karena tercantum nama Muhammad Sholih ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk membeli mobil bekas seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk usaha dan sisa uang sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk perbaikan mobil ;-----
- Bahwa kakak saksi yakni Muhammad Sholih berada di Jawa sejak tahun 2007 hingga awal Tahun 2008 dan pada saat kejadian terdakwa menjual sertifikat tanah yang kemudian telah dibalik nama atas nama Roni Wirdan kakak saksi yaitu Muhammad Sholih masih berada di Jawa dan saksi tidak tahu bagaimana sampai sertifikat atas nama Muhammad Sholih bisa dibalik nama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa keberatan dalam hal terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk meminta sertifikat pada ibu saksi dan terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk membeli mobil, sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

3. Saksi **SIMON GIYAI, SP.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah datang ke Bank Papua ;
- Bahwa saksi adalah karyawan bagian perkreditan di Bank Papua Jayapura ;-----
- Bahwa benar Muhammad Sholih pernah mengajukan kredit ke Bank Papua sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun yang terealisasi hanya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar ada permohonan kredit atas nama Muhammad Sholih yang menandatangani berkas permohonan kredit adalah yang bersangkutan yakni Muhammad Sholih dengan isterinya serta dilampirkan foto copy KTP Muhammad Sholih dihadapan saksi ;-----
- Bahwa sebelum pencairan kredit saksi pernah melakukan survey ke tempat usaha Muhammad Sholih yang terletak di depan Supermarket Mega Waena di Jalan Hawaii Sentani Waena dan saat itu ada Muhammad Sholih (terdakwa) dan isteri terdakwa Satimah ;-----

- Bahwa oleh karena kredit macet maka saksi menghubungi nomor telepon yang tercantum pada berkas permohonan kredit dan yang menerima telepon adalah Ibu Sofiya ;-----

- Bahwa dihadapan Hakim diperlihatkan foto Tajid dan Kunarsih alias Sih oleh Penuntut Umum lalu saksi membenarkan kedua orang tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sholih dan isterinya, selanjutnya pada saat Penuntut Umum memperlihatkan foto Muhammad Sholih yang sebenarnya saksi mengatakan tidak mengenalinya ;-----

- Bahwa saksi mengatakan orang yang menandatangani berkas permohonan kredit di Bank Papua dihadapan saksi adalah yang berada di foto bernama Tajid dan isterinya Kunarsih alias Sih ;-----
- Bahwa semula saksi tahu bahwa Muhammad Sholih yang menandatangani berkas permohonan kredit namun setelah saksi dipanggil oleh Polisi baru saksi tahu bahwa Muhammad Sholih yang saksi kenal bukanlah Muhammad Sholih yang sebenarnya ;
- Bahwa pada saat penandatanganan permohonan kredit datang Muhammad Sholih (Tajid) dan isterinya Kunarsih alias Sih dan saksi melihat ada Sugeng Diono jadi mereka yang datang hanya tiga orang saja ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dalam hal terdakwa tidak pernah menerima pembayaran kredit dari Arif sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;-----

4. Saksi SATIMAH.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah isteri dari terdakwa sedangkan dengan saksi Sofiya adalah kakak kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan sertifikat Nomor 936 atas nama Muhammad Sholih yang terletak di depan Supermarket Mega yang terletak di Jalan Raya Hawaii Sentani Waena ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bukan terdakwa yang berinisiatif meminta sertifikat pada saksi Sofiya untuk dibalik nama atas nama saksi Sofiya namun itu atas inisiatif saksi Arif ;-
- Bahwa saksi tahu saksi Sofiya mempunyai beban tanggungan hutang di Bank atas nama Muhammad Sholih dan uang hasil kredit di Bank digunakan oleh saksi Arif dan Arif pernah meminta bantuan terdakwa untuk mencari mobil ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tajid dan Kunarsih alias Sih karena mereka adalah teman dari suami saksi yakni terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Januari 2008 Muhammad Sholih dan isterinya mengambil kredit di Bank Papua dengan jaminan Sertifikat tanah ;-----
- Bahwa saksi pernah ditemui karyawan Bank Papua bernama Simon Giyai yang mencari Muhammad Sholih untuk menagih hutang ;-----
- Bahwa Muhammad Sholih telah meninggal dunia sekitar bulan Mei 2011 ;-----
- Bahwa saksi pernah menelepon saksi Sofiya untuk meminta damai, hal tersebut dilakukan sehubungan dengan proses mediasi dalam kasus perdata ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi **TUTIK WILUJENG** alias **TUTIK RAHAYU**.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena hidup bertetangga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah yang terletak didepan Supermarket Mega di Jalan Raya Sentani Waena ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut semula adalah milik orang tua saksi yang kemudian dijual kepada Jumali selanjutnya tanah tersebut di jual kepada siapa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penjaminan sertifikat tanah ke Bank Papua ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yaitu korban Muhammad Sholih, saksi Tajid dan saksi Kunarsih, yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide : Majalah VARIA PRADILAN, Tahun VI, Nomor : 63 disi Desember 1990, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya) dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 HIMPUNAN TANYA JAWAB TENTANG HUKUM PIDANA DARI MA RI TAHUN 1984 dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memberikan keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut :

6. Korban **MUHAMMAD SHOLIH.**

- Bahwa korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah Paman korban ;
- Bahwa awalnya korban tidak mengetahui tentang adanya perbuatan terdakwa yang telah menjaminkan sertifikat tanah No. 64 yang semula bernomor 936 tanggal 27 Oktober 1984 dengan luas 225 M2 yang semula milik saksi korban ke Bank Papua namun sekitar bulan Oktober 2008 ibu korban yakni ibu Sofiya menelepon korban dan menanyakan apakah pernah menjaminkan sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Bank lalu korban mengatakan tidak pernah ;-----

- Bahwa sekitar bulan Desember 2008 saksi Simon dari pihak Bank Papua menelpon korban dan mengatakan " Bapak mempunyai tunggakan kredit selama 4 (empat) bulan lebih lalu bagaimana penyelesaiannya " lalu saksi korban mengatakan tidak pernah mengambil kredit karena selama ini korban masih berada di Jawa ;-----
- Bahwa tanah dalam sertifikat tersebut terletak didepan Supermarket Mega di Jalan Raya Sentani Hawaii Waena Distrik Heram ;-----
- Bahwa saksi pernah menitipkan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa Sugeng Diono beserta tanah dan bangunan rumah karena saksi korban akan melanjutkan pendidikan Keperawatan di Jawa namun ternyata terdakwa tanpa memberitahukan atau tanpa ijin telah menjaminkan sertifikat tersebut ke Bank Papua untuk pencairan sejumlah uang bahkan sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama RONI WIRDAN dan terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya ;-----

7. Saksi **TAJID**.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2001 ;-----
- Bahwa terdakwa pernah minta tolong kepada saksi untuk membantu pengurusan kredit di Bank Papua sekitar bulan Desember 2008 ;-----
- Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2007 saksi mendengar bahwa terdakwa dan Arif cerita tentang bagaimana cara mendapatkan modal usaha lalu saksi mengusulkan bagaimana kalau kredit di Bank karena kebetulan saksi baru mengambil kredit dan mengetahui bagaimana pengurusannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam pengurusan kredit di Bank adalah saksi, terdakwa, Arif dan Sih ;-----
- Bahwa awal pengurusan kredit saksi Muhammad Sholih masih berada di Jayapura lalu berangkat ke Jawa ;-----
- Bahwa permohonan kredit yang diajukan adalah Rp. 125.000.000,- (sratus dua puluh lima juta rupiah) namun yang disetujui hanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sertifikat tanah atas nama Muhammad Solih yang dijaminkan di Bank Papua namun berapa nomornya saksi tidak ingat lagi tapi tanah tersebut terletak di Jalan Raya Sentani Waena depan Supermarket Mega dengan luas 255 M2 ;-----
- Bahwa saksi tahu kelanjutan proses kredit di Bank yakni terdakwa mendapat telepon daripihak Bank Papua yang menyatakan pncairan kredit hingga terdakwa harus menyiapkan sertifikat asli lalu terdakwa menelepon saksi untuk menyiapkan berkas-berkas aslinya juga dengan KTP asli milik Muhammad Sholih kemudian saksi, terdakwa, Sih dan Arif pergi ke Bank Papua dan sesampainya disana saya mneyerahkan sertifikat kepada Bank disertai berkas lain dan setelah diperiksa petugas Bank menyodorkan berkas kepada saksi sambil berkata " Ini berkasnya pak Muhhamad Sholih" dan saksi jawab " Ya" lalu petugas bank mengatakan kepada saksi " Pak Muhammad Sholih tanda tangan disini selanjutnya saksi tanda tangan berkas tersebut kemudian dilanjutkan oleh saksi Sih jadi saksi dan saksi Sih menandatangani diberkas kredit kolom Muhammad Sholih dan isterinya ;----
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi untuk berperan sebagai Muhammad Sholih sedangkan untuk peran isteri Muhammad Sholih saksi dan terdakwa sepakat untuk memilih Sih ;-----
- Bahwa yang mmpergunakan uang kredit tersebut adalah Arif karena kepadanya diberikan buku tabungan dan ATM lalu dibelikan 1 mobil carry dan untuk usaha penjualan pulsa dan sebagainya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pemotongan kredit di Bank berjalan lancar namun mengalami kredit macet sehingga bank akan melelang tanah tersebut sehingga terdakwa menemui saksi dan mengatakan tidak ada jalan lain untuk melunasi angsuran di Bank Papua dan ibu Sofiya sudah pasrah lalu saksi dan terdakwa pergi ke Bank papua namun setibanya di Bank sudah ada Pak Aryo untuk mengambil sertifikat lalu sertifikat diambil dan dibawa ke Notaris Dirhamdan ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi diajak oleh terdakwa untuk kembali berperan sebagai Muhammad Sholih dan istrinya dipilih Sih yang kemudian datang dan berkumpul di Kantor Notaris Dirhamdan dan langsung menandatangani berkas jual beli tanah dan saksi tidak pernah mendapat ijin dari Muhammad Sholih untuk menandatangani berkas jual beli ;-----
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Roni Wirdan seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan telah membayar uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa telah melunasi hutang di Bank Papua kemudian terdakwa menerima 2 cek senilai Rp. 400.000.000,- kemudian 1 lembar cek senilai Rp. 200.000.000,- dicairkan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli tanah sekitar bulan Pebruari 2010 Muhammad Sholih masih berada di Jawa ;-----
- Bahwa saksi membenarkan copian 1 (satu) buku tanah dengan nomor 936 tertanggal 27 Oktober 1984 dengan surat ukur No. 21 Tahun 1983 tertanggal 18 Januari 1983 an. Muh. Sholih adalah sertifikat yang di jaminkan di Bank Papua dan yang telah dijual oleh terdakwa kepada Ronni Wirdan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya ;-----

8. Saksi **KUNARSIH alias SIH.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2005 karena saksi pernah bekerja diwarungnya terdakwa sedangkan dengan Tajid saksi kenal karena berteman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2008 Jam 09.00 Wit Tajid menghubungi saksi dan mengatakan untuk datang ke Bank Papua dan setibanya di lapangan parkir saksi bertemu dengan Tajid, Sugeng Diono dan Arif lalu Sugeng Diono beritahu saksi " ini mau mengambil bank, saya mau minta tolong kamu tinggal tanda tangan saja" selanjutnya saksi bersama Sugeng Diono dan Tajid masuk kedalam Bank Papua sedangkan Arif tetap tinggal di lapangan parkir ;-----
- Bahwa sesampainya didalam saksi dan Sugeng Diono duduk lalu Tajid maju menemui petugas Bank lalu tandatangan berkas kemudian saksi dipanggil pula untuk tandatangan berkas di tertera nama Satimah ;-----
- Bahwa setelah menandatangani berkas kredit di Bank papua pada Pebruari 2010, saksi prnah ditelpon lagi oleh Sugeng Diono melalui teleponnya Tajid dan mengatakan bahwa " Saya mau minta tolong kamu datang disebelahnya Bank mandiri ada kantor Notaris" setela menerima telepon tersebut kemudian saksi datang dan bertemu dengan Tajid dan Sugeng Diono di Jalan depan kantor Notaris tepatnya didalam mobil, tak lama kemudian datang Aryo keluar dari kantor Notaris lalu mengajak saksi Tajid dan Sugeng Diono untuk naik keruang Notaris setibanya disana Tajid langsung disuruh untuk menandatangani berkas setelah itu saksi juga disuruh untuk menandatangani berkas yang sama ;-----
- Bahwa pada kolom tanda tangan dalam berkas yang saksi tandatangani dan paraf tertera nama Satima yaitu isteri Sugeng Diono dan sebelum menandatangani berkas petugas Notaris tidak menanyakan identitas saksi ;-----
- Bahwa setelah penandatangan di Bank Papua saksi menerima uang dari Tajid sebesar Rp. 500.000,- dengan mengatakan " ini yuk tak kasih uang lima ratus", dan saksi tanya ini uang apa Jid dan di jawab oleh Tajid uang dari pak Arif ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut **terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi MUHAMMAD SHOLIH dan TAJID dibantah oleh terdakwa maka Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan Penyidik yang memeriksa kedua saksi tersebut untuk dikonfirmasi dengan terdakwa di persidangan dan ternyata **Saksi Verbalisan SLAMET PRAMONO, S. Sos, Penyidik Pembantu pada Polresta Jayapura** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan SUGENG DIONO karena saksi pernah memeriksanya selaku tersangka dalam tindak pidana penipuan ;-----
- Bahwa benar saksi yang memeriksa dan membuat Berita Acara saksi-saksi dan terdakwa dalam perkara terdakwa Sugeng Diono dan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara namun apa yang ada dalam berkas perkara terdakwa, semua keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dilakukan sesuai apa yang para saksi dan terdakwa terangkan dan dilakukan tanpa adanya paksaan sehingga para saksi dan terdakwa menandatangani berita acara yang dibuat oleh penyidik ;-----
- Bahwa benar Tajid dan Kunarsih tidak dijadikan tersangka karena pihak korban tidak melaporkan Tajid dan Kunarsih ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Terdakwa tidak membenarkan BAP dari Polisi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengetahui mengapa hingga terdakwa diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa selama dilakukan pemeriksaan di Kepolisian merasa di tekan dan digertak sehingga terdakwa hanya mengikuti saja apa yang disuruh oleh penyidik ;---
- Bahwa terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan semua keterangan saksi yang diperiksa maupun yang dibacakan didepan persidangan ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui Muhammad Sholih pernah mengajukan kredit ke Bank, terdakwa mengetahuinya karena korban tinggal tidak jauh dari terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa pernah mengantarkan Sih ke Bank karena yang melanjutkan kredit setelah Muhammad Sholih ke Jawa adalah Sih dan Tajid ;-----
- Bahwa terdakwa pernah disuruh Arif untuk mencari mobil kata Arif mendapatkan uang dari pinjaman di Bank ;-----
- Bahwa benar saksi Simon dari Bank pernah datang ke rumah mencari Muhammad Sholih namun saksi Simon anya bertemu dengan ibu Sofiya dan Arif ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu perihal surat-surat yang dijaminkan di Bank ;-----
- Bahwa benar terdakwa tahu Arif mendapat pinjaman dari Bank dan di pakai oleh Arif sendiri dan terdakwa tahu karena pada saat itu Arif tinggal di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah menegur Arif karena menggunakan uang pinjaman di Bank untuk kepentingannya sendiri namun Arif bersih keras dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa

tidak

bisa

memaksa ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Barang Bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dimana barang bukti tersebut berupa :-----

- 1 (satu) unit AC merk Changgong ;
- 5 (lima) unit AC merk Akira ;
- 1 (satu) Unit Ampli BMB DA-3000 PRO ;
- 1 (satu) Unit Equalizer BMB EQ-80 ORI ;
- 2 (dua) set (4 Unit) Wall Bracket Speaker BMB DING ;
- 1 (satu) set (2 unit) Speaker BMB CS-450 V ORI ;
- 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli antara Mohammad Sholih dengan Roni Wirdan No. 73/AJB/2010 tertanggal 2 Maret 2010 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah DIRHAMDAN, SH yang berkedudukan di Jalan Achmad Tani N0. 39 lantai II Jayapura (asli) ;-----
- 1 (satu) exemplar Akta Perjanjian Jual Beli Tanah No. 64 tertanggal 24 Pebruari 2010 dari DIRAMDAN, SH selaku Notaris antara Muhammad Sholih dengan Roni Wirdan (asli) ;-----
- 1 (satu) exemplar sertifikat Tanah Hak Milik yang semula bernomor 936 tanggal 27 Oktober 1984 atas nama Muhammas Sholih sekarang bernomor 64 tertanggal 27 Oktober 1984 atas nama RONNI WIRDAN (ASLI) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan didepan persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dan lainnya saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Januari 2008 terdakwa Sugeng Diono minta sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober atas nama Muhammad Sholih (almarhum) kepada saksi Johan Arif Hardianto karena terdakwa beralasan hendak balik nama atas nama ibu (saksi Hj. Sofiya) lalu saksi Arif memberitahukan hal tersebut kepada ibunya (saksi Hj. Sofiya) kemudian saksi Hj. Sofiya meyerahkan sertifikat kepada saksi Arif lalu saksi Arif srahan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah sertifikat diserahkan kepada terdakwa, sertifikat tersebut oleh terdakwa dijaminan di Bank Papua Jayapura untuk memperoleh pinjaman kredit namun oleh karena sertifikat atas nama Muhammad Sholih maka terdakwa meminta saksi Tajid dan saksi Kunarsih masing-masing berperan dan mengaku sebagai Muhammad Sholih dan isteri Muhammad Sholih. Bahwa saksi Tajid mengaku sebagai Muhammad Sholih tanda tangan pada kolom yang ada nama Muhammad Sholih pada hal saat itu Muhammad Sholih masih berada di Jawa. Sedangkan saksi Sih tanda tangan dikolom nama isteri Muhammad Sholih yaitu Satimah. Selanjutnya terdakwa, saksi Tajid dan saksi Kunarsih menemui saksi Simon untuk menandatangani berkas-berkas permohonan kredit yang diminta Rp.125.000.000,- namun yang terealisasi hanya Rp. 100.000.000,- dan uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Johan Arif Hardianto dalam bentuk buku tabungan dan ATM ;-----
- Bahwa selanjutnya oleh karena pinjaman kredit di Bank tertunggak selama 4 (empat) bulan sehingga terdakwa dengan cara yang sama yakni menghubungi saksi Tajid dan saksi Kunarsih.untuk berperan masing-masing sebagai Muhammad Sholih dan isterinya Muhammad Sholih (Satimah) untuk menandatangani berkas akta jual beli dan perjanjian jual beli tanah dihadapan Notaris Dirhamdan maka sertifikat yang semula milik Muhammad Sholih telah dibalik nama atas nama Ronnie Wirdan dan terdakwa telah memperoleh uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Ronnie Wirdan dan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk menutupi pinjaman kredit di Bank Papua dan selebihnya terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa menjaminkan dan menjual tanah sebagaimana tercantum didalam sertifikat tanah yang semula nomor 936 sekarang bernomor 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama korban Muhammad Sholih (almarhum) tanpa sepengetahuan dan seijin korban Muhammad Sholih (almarhum) ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sugeng Diono, korban Muhammad Sholih (almarhum) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah benar-benar telah terjadi suatu peristiwa pidana dan bahwa terdakwa benar-benar terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

----- Menimbang, secara alternatif terdakwa Sugeng Diono didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur esensial dari tindak pidana yang didakwakan maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Penaseat Hukum terdakwa Sugeng Diono sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dari segala aspek dan untuk itu dipertimbangkan anasir-anasir sebagai berikut :

I. Tinjauan Formal.

4. Bahwa sebelum perkara pidana ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata dari pihak pelapor (almarhum Muammad Sholih) telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jayapura menyangkut sengketa hak milik tanah antara Muhammad Sholih sebagai Penggugat dan terdakwa sebagai Tergugat I dalam perkara perdata No. 46/Pdt.G/2010/PN

JPR ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perihal uraian diatas, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sudah diuraikan dan dipertimbangkan secara jelas dalam putusan sela yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Juni 2011 sehingga dengan demikian apa yang dipertmbangkan dalam putusan sela terhadap poin diatas diambil alih kedalam pertimbangan ini ;-----

5. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan di penyidikan yakni saksi-saksi dan terdakwa diperiksa dengan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam 372 KUHP bukan didasarkan pada Pasal 378 KUHP sehingga Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara pidana No. 55/Pid.B//2011 atas nama terdakwa Sugeng Diono memang dalam pemeriksaan di Penyidikan saksi-saksi maupun terdakwa diperiksa dengan tuntutan pidana melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan namun setelah perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jayapura oleh Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan setelah diteliti kembali oleh Penuntut Umum maka dibuatlah dakwaan secara alternatif dengan susunan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Atau Kedua melanggar Pasal 372 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat Majelis dalam hal tersebut Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan yang disusun, tentang Pasal 372 ada namun dalam dakwaan Kedua. Jadi walaupun Penuntut Umum menambah Pasal 378 hal itu tidak menjadi masalah nanti dalam persidangan di Pengadilan Negeri yang akan terungkap tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dengan demikian hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan ;-----

6. Tentang keterangan para saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yakni saksi Hj. Sofiya dan Johan Arif Hardianto yang telah disumpah dipersidangan walaupun oleh Penasehat Hukum terdakwa keberatan, namun tetap disumpah pada hal dalam Pasal 168 KUHP jelas mengatur tentang hal tersebut ;-----

----- Bahwa dalam pemeriksaan saksi dipersidangan memang saksi Hj. Sofiya dan saksi Joan Arif Hardiyanto setelah ditanya oleh Majelis Hakim mereka tidak keberatan untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan walaupun mereka punya hubungan keluarga dengan terdakwa namun terdakwa maupun Penasehat hukumnya keberatan apabila mereka diambil sumpah. Setelah Majelis tanya kepada para saksi mereka mengatakan tetap bersumpah dan akan memberikan keterangan yang benar sehingga akhirnya para saksi memberikan keterangan dibawah sumpah. Selanjutnya pada saat pemeriksaan saksi Satimah yang adalah isteri dari terdakwa, ternyata terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak keberatan untuk saksi tersebut mengundurkan diri sebagai saksi atau memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sehingga dengan begitu terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak keberatan terhadap keterangan saksi Satimah dan Majelis memandang perlu untuk tetap mengingatkan agar saksi Satimah memberikan keterangan dengan jujur dan benar ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka saksi-saksi yang mempunyai hubungan keluarga yakni saksi Hj. Sofiya, saksi Johan Arif Hardianto maupun saksi Satimah telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun keterangan yang diberikan para saksi akan dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya maupun dikaitkan dengan alat bukti lainnya untuk memperoleh kebenaran dari suatu tindak pidana sehingga dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan

ini ;----- .4. 5. Bahwa banyak saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan namun yang dihadirkan hanya beberapa saja dan keterangan Muhammad Sholih, saksi Tajid dan saksi Kunarsih dibacakan dipersidangan sedangkan saksi lainnya yang ada dalam berkas tidak dipanggil pada hal perlu demi mencari kebenaran materil ;-----

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yaitu korban Muhammad Sholih, saksi Tajid dan saksi Kunarsih, yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide : Majalah VARIA PERADILAN, Tahun VI, Nomor : 63 edisi Desember 1990, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya) dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 HIMPUNAN TANYA JAWAB TENTANG HUKUM PIDANA DARI MA RI TAHUN 1984 dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemiksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Selanjutnya tentang perihal mengapa tidak semua saksi yang ada didalam BAP di Penyidik dihadirkan dipersidangan menurut hemat Majelis pertama tentang saksi-saksi yang akan dihadirkan dipersidangan ditentukan oleh Penuntut Umum dan yang paling utama saksi korban/korban (dalam perkara ini) harus dihadirkan atau apabila tidak bisa hadir keterangannya dibacakan dipersidangan. Kedua apabila semua saksi dihadirkan dipersidangan akan menyita waktu yang lama sehingga proses pemeriksaan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlarut-larut hingga masa penahanan habis sehingga terdakwa keluar demi hukum maka Majelis tetap berpandangan bahwa kesepakatan antara Kajati Papua, Kapolda Papua maupun KPT Papua tentang pembatasan jumlah saksi yang akan dihadirkan dipersidangan dapat diterima sehingga tidak perlu semua saksi yang ada di BAP di Penyidik dijadikan saksi dipersidangan ;-----

6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tidak pernah menunjukkan barang bukti dipersidangan ;-----

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum memang tidak pernah ditunjukkan dipersidangan namun terhadap bukti surat Sertifikat, buku tanah, akta jual beli dan perjanjian jual beli tanah pernah ditunjukkan dipersidangan. Walaupun barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tidak ditunjukkan namun barang bukti tersebut telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada saat berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jayapura dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian. Lagi pula foto dari barang bukti yang dimaksud terlampir dalam berkas perkara Sugeng Diono yang dari awal pemeriksaan sampai dengan sebelum putusan terdakwa membantah keterangan saksi-saksi kecuali keterangan saksi Kurniasih dan terdakwa sendiri menyangkali semua perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat dari semua keterangan saksi maupun keterangan terdakwa akan dikaitkan dengan barang bukti yang walaupun tidak ditunjukan dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk membuktikan perkara terdakwa Sugeng Diono ;--

12. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak mengetahui tentang proses penjualan tanah ;-----

Bahwa terhadap poin tersebut diatas, menurut Majelis sudah masuk dalam pembuktian unsur-unsur yang akan dipertimbangkan dalam putusan maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ;-----

I. Tinjauan Materil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa terhadap tinjauan Materil menyangkut unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP maka Majelis akan pertimbangan secara bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur essensial dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut ;-----

1. Unsur Barang
Siapa ;-----
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum ;-----
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat
ataupun rangkaian
kebohongan ;-----
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya
memberi hutang maupun menghapus
hutang ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam menentukan terpenuhi tidaknya unsur essensial dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, pertimbangan Majelis Hakim Pengaadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara adalah sebagai berikut;-----

ad. 1. Unsur Barang Siapa

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barang siapa" menurut buku pedoman pelaksanaan Tugas dan Admintrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, hal. 208 dari MA RI dan Putusan MA RRI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata " BARANG SIAPA " atau " HIJ " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya menegaskan bahwa unsur barang siapa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun tuntutan kepada terdakwa Sugeng Diono tidak tepat karena yang menggunakan uang kredit adalah Johan Arif Hardianto maka Arif yang harus bertanggung jawab ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa sendiri, barang bukti yang satu dan lainnya saling bersesuaian didepan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang maka Majelis berpendirian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan perbuatan itu bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) atau tanpa seijin yang berhak. ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan yakni dari keterangan saksi Hj. Sofiya, saksi Johan Arif Hardianto, saksi Simon Giyai maupun petunjuk dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta :
- Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2008 terdakwa Sugeng Diono menerima sertifikat tanah No. 936 tanggal 27 Oktober 1984 atas nama Muhammad Sholih yang terletak di depan Supermarket Mega di Jalan Raya Hawaii Sentani Waena Distrik Heram Kota Jayapura ;-----
- Bahwa terdakwa menerima sertifikat tanah dari saksi Johan Arif Hardianto yang mana sertifikat tersebut disimpan oleh saksi Hj. Sofiya yang saat itu berada di Wamena lalu datang ke Jayapura dan menyerahkan sertifikat kepada saksi Arif lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif serahkan kepada terdakwa karena Arif mengatakan terdakwa akan balik nama sertifikat atas nama ibu (saksi Hj. Sofiya) ;-----

- Bahwa selanjutnya setelah sertifikat diserahkan kepada terdakwa, sertifikat tersebut oleh terdakwa dijaminkan di Bank Papua Jayapura untuk memperoleh pinjaman kredit tanpa sepengetahuan / seijin pemilik dari tanah tersebut yaitu Muhammad Sholih ;-----
- Bahwa untuk menjamin sertifikat an Muhammad Sholih terdakwa meminta saksi Tajid dan saksi Kunarsih masing-masing berperan dan mengaku sebagai Muhammad Sholih dan isteri Muhammad Sholih. Bahwa saksi Tajid mengaku sebagai Muhammad Sholih pada hal saat itu Muhammad Sholih masih berada di Jawa. Selanjutnya terdakwa, saksi Tajid dan saksi Kunarsih menemui saksi Simon untuk menandatangani berkas-berkas permohonan kredit yang diminta Rp.125.000.000,- namun yang terealisasi hanya Rp. 100.000.000,- dan uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Johan Arif Hardianto dalam bentuk buku tabungan dan ATM (pledoi Penasehat hukum terdakwa tentang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ada pada diri saksi Johan Arif Hardianto bukan terdakwa) ;-----
- Bahwa selanjutnya oleh karena pinjaman kredit di Bank tertunggak selama 4 (empat) bulan sehingga terdakwa dengan cara yang sama yakni menghubungi saksi Tajid dan saksi Kunarsih untuk berperan masing-masing sebagai Muhammad Sholih dan isterinya Muhammad Sholih (Satimah) untuk menandatangani berkas akta jual beli dan perjanjian jual beli tanah dihadapan Notaris Dirhamdan maka sertifikat yang semula milik Muhammad Sholih telah dibalik nama atas nama Ronnie Wirdan dan terdakwa telah memperoleh uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Ronnie Wirdan dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi pinjaman kredit di Bank Papua dan selebihnya terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa antara lain uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk merehab panti pijat Timung Dewi 2, terdakwa membeli 1(satu) unit AC merk Changhong, 5(lima) unit AC merk AKIRA, 1 (satu) Unit Ampli BMB DA-3000 PRO, 1 (satu) Unit Equalizer BMB EQ-80 ORI, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) set (4 Unit) Wall Bracket Speaker BMB DING, 1 (satu) set (2 unit) Speaker BMB CS-450 V ORI ;-----

- Berdasarkan uraian diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak telah terpenuhi dan tidak diragukan lagi ;-----

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan rangkaian kebohongan adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;-----

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur saja terbukti terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan yakni dari keterangan saksi Hj. Sofiya, saksi Johan Arif Hardianto, saksi Simon Giyai maupun petunjuk dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta :-----

- Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2008 terdakwa Sugeng Diono menerima sertifikat tanah No. 936 tanggal 27 Oktober 1984 atas nama Muhammad Sholih yang terletak di depan Supermarket Mega di Jalan Raya Hawaii Sentani Waena Distrik Heram Kota Jayapura ;-----
- Bahwa terdakwa menerima sertifikat tanah dari saksi Johan Arif Hardianto yang mana sertifikat tersebut disimpan oleh saksi Hj. Sofiya yang saat itu berada di Wamena lalu datang ke Jayapura dan menyerahkan sertifikat kepada saksi Arif lalu Arif serahkan kepada terdakwa karena Arif mengatakan terdakwa akan balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sertifikat atas nama ibu (saksi Hj.

Sofiya) ;-----

- Bahwa selanjutnya setelah sertifikat diserahkan kepada terdakwa, sertifikat tersebut oleh terdakwa dijaminkan di Bank Papua Jayapura untuk memperoleh pinjaman tanpa sepengetahuan / seijin pemilik dari tanah tersebut yaitu Muhammad Sholih ;-----
- Bahwa penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya menegaskan bahwa yang mengambil kredit di Bank Papua adalah Muhammad Sholih karena kelanjutan potongan kredit diurus sama Tajid dan Kurniasih alias Sih dan yang menyuruh lanjutkan proses pencairan kredit adalah Muhammad Sholih sendiri bukan terdakwa ;-
- Bahwa untuk menjamin sertifikat an Muhammad Sholih terdakwa meminta saksi Tajid dan saksi Kunarsih masing-masing berperan dan mengaku sebagai Muhammad Sholih dan isteri Muhammad Sholih. Bahwa saksi Tajid mengaku sebagai Muhammad Sholih pada hal saat itu Muhammad Sholih masih berada di Jawa. Selanjutnya terdakwa, saksi Tajid dan saksi Kunarsih menemui saksi Simon (sebagaimana keterangannya dipersidangan) untuk menandatangani berkas-berkas permohonan kredit yang diminta Rp.125.000.000,- namun yang terealisasi hanya Rp.
100.000.000,-----

- Bahwa selanjutnya oleh karena pinjaman kredit di Bank tertunggak selama 4 (empat) bulan sehingga terdakwa dengan cara yang sama yakni menghubungi saksi Tajid dan saksi Kunarsih.untuk berperan masing-masing sebagai Muhammad Sholih dan isterinya Muhammad Sholih (Satimah) untuk menandatangani berkas akta jual beli dan perjanjian jual beli tanah dihadapan Notaris Dirhamdan maka sertifikat yang semula milik Muhammad Sholih telah dibalik nama atas nama Ronnie Wirdan dan terdakwa menjual sertifikat tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dari Ronnie Wirdan terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp. 700.000.000,;

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur dengan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan adalah tergeraknya hati si korban untuk mau melakukan suatu perbuatan. Sedangkan untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang. Bahwa sifat dari unsur diatas ditentukan pula oleh cara-cara dengan mana pelaku mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sehingga akibat penyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan yakni dari keterangan saksi Hj. Sofiya, saksi Johan Arif Hardianto, saksi Simon Giyai maupun petunjuk dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta :-----

- Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2008 terdakwa Sugeng Diono menerima sertifikat tanah No. 936 tanggal 27 Oktober 1984 atas nama Muhammad Sholih yang terletak di depan Supermarket Mega di Jalan Raya Hawaii Sentani Waena Distrik Heram Kota Jayapura ;-----
- Bahwa terdakwa menerima sertifikat tanah dari saksi Johan Arif Hardianto yang mana sertifikat tersebut disimpan oleh saksi Hj. Sofiya yang saat itu berada di Wamena lalu datang ke Jayapura dan menyerahkan sertifikat kepada saksi Arif lalu Arif serahkan kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa mengatakan hendak balik nama sertifikat atas nama ibu (saksi Hj. Sofiya) ;-----
- Bahwa penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya menegaskan yang meminta sertifikat adalah Arif bukan terdakwa begitu pula dalam hal pencairan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu karena yang menghadap saksi Simon adalah Muhammad Sholih dan isterinya sedangkan terdakwa Sugeng duduk dibelakang kursi ;-----

- Bahwa terhadap pledoi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ; bahwa setelah sertifikat diserahkan kepada terdakwa, sertifikat tersebut oleh terdakwa dijaminkan di Bank Papua Jayapura untuk memperoleh pinjaman kredit tanpa sepengetahuan / seijin pemilik dari sertifikat tanah tersebut yaitu Muhammad Sholih ;-----
- Bahwa untuk menjamin sertifikat an Muhammad Sholih terdakwa meminta saksi Tajid dan saksi Kunarsih masing-masing berperan dan mengaku sebagai Muhammad Sholih dan isteri Muhammad Sholih. Bahwa saksi Tajid mengaku sebagai Muhammad Sholih pada hal saat itu Muhammad Sholih masih berada di Jawa. Selanjutnya terdakwa, saksi Tajid dan saksi Kunarsih menemui saksi Simon untuk menandatangani berkas-berkas permohonan kredit yang diminta Rp.125.000.000,- namun yang terealisasi hanya Rp. 100.000.000,------
- Bahwa selanjutnya oleh karena pinjaman kredit di Bank tertunggak selama 4 (empat) bulan sehingga terdakwa dengan cara yang sama yakni menghubungi saksi Tajid dan saksi Kunarsih.untuk berperan masing-masing sebagai Muhammad Sholih dan isterinya Muhammad Sholih (Satimah) untuk menandatangani berkas akta jual beli dan perjanjian jual beli tanah dikolom tanda tangan atas nama Muhammad Sholih dan isterinya dihadapan Notaris Dirhamdan maka sertifikat yang semula milik Muhammad Sholih telah dibalik nama atas nama Ronnie Wirdan dan terdakwa menjual sertifikat tanah seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dari Ronnie Wirdan terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp. 700.000.000,- ; -----

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP telah terpenuhi adanya, maka dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang sejauh pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya anasir yang menghapuskan kesalahan ataupun yang mengecualikan hukuman, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan harus dijatuhi hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa akan dijatuhi hukuman, maka sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :-----

Keadaan yang memberatkan :

- Dipersidangan terdakwa menyangkali perbuatan yang dilakukan ;-----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, telah dianggap patut dan adil dijatuhkan terhadap terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis akan menetapkan status dan penempatannya dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;-----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUGENG DIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit AC merk Changong ;-----
 - 1 (satu) unit AC merk Changong ;-----
 - 5 (lima) unit AC merk Akira ;-----
 - 1 (satu) Unit Ampli BMB DA-3000 PRO ;-----
 - 1 (satu) Unit Equalizer BMB EQ-80 ORI ;-----
 - 2 (dua) set (4 Unit) Wall Bracket Speaker BMB DING ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set (2 unit) Speaker BMB CS-450 V ORI ;-----
- 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli antara Mohammad Sholih dengan Roni Wirdan No. 73/AJB/2010 tertanggal 2 Maret 2010 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah DIRHAMDAN, SH yang berkedudukan di Jalan Achmad Tani NO. 39 lantai II Jayapura (asli) ;-----
- 1 (satu) exemplar Akta Perjanjian Jual Beli Tanah No. 64 tertanggal 24 Februari 2010 dari DIRAMDAN, SH selaku Notaris antara Muhammad Sholih dengan Roni Wirdan (asli) ;-----

Dikembalikan kepada Ronie Wirdan ;-----

- 1 (satu) exemplar sertifikat Tanah Hak Milik yang semula bernomor 936 tanggal 27 Oktober 1984 atas nama Muhammas Sholih sekarang bernomor 64 tertanggal 27 Oktober 1984 atas nama RONNI WIRDAN (ASLI) ;-----

Dikembalikan kepada ahli waris dari Muhammad Sholih (almarhum) ; -----

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2011 oleh kami **AMAYE M YAMBEYAPDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **WILLEM MARCO ERARI, SH.** dan **ORPA MARTHINA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dipersidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MANUEL PAISEY, SH,** sebagai Panitera pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, dihadiri oleh **CHATARINA S. BROTODEWI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. WILLEM MARCO ERARI, SH.

AMAYE M YAMBEYAPDI, SH.

2. ORPA MARTHINA, SH

Panitera Pengganti,

MANUEL PAISEY, SH

P U T U S A N

Nomor : 138 / Pid. B / 2011 / PN. JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : KRIS MAMOWISU
Tempat lahir : Jayapura
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / Tahun 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dok IX Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan)
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

13. Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2011 s/d tanggal 08 Maret 2011 ;-----
14. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2011 s/d 17 April 2011 ;-----
15. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 15 April 2011 s/d tanggal 04 Maret 2011;-----
16. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 19 April 2011 s/d 18 Mei 2011;-----
17. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d 17 Juli 2011 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

terdakwa ;-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum

tanggal 01 Juni 2011 yang pada pokoknya mohon

agar:-----

5. Menyatakan terdakwa KRIS MAMOWISU bersalah melakukan tindak pidana
Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)
KUHP ;-----

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRIS MAMOWISU dengan pidana
penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar
terdakwa tetep ditahan ;-----

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) topi berwarna
hitam ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu
rupiah) ;-----

----- Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan
pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

----- Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada
pokoknya tetap pada pendiriannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini atas surat dakwaan dari
Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM - 137 /JPR/Ep.1/04/2011 tertanggal 19 April
2011 atas dakwaan :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa KRIS MAMOWISU pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011
sekitar pukul 21.30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari atau setidak-tidaknya
pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat diJalan Percetakan
Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada waktu yang telah disebutkan diatas, saksi korban MUHAMMAD TAUFIK naik taxi dari depan kantor Bank Papua yang dikendarai oleh saksi HERMAN BILA kemudian saksi korban MUHAMMAD TAUFIK duduk dibagian belakang, sesampainya dibelakang Polresta saksi HERMAN BILA menghentikan taxinya untuk mengangkut terdakwa KRIS MAMOWISU kemudian terdakwa KRIS MAMOWISU yang saat itu sudah dalam keadaan dipengaruhi minuman keras naik taxi tersebut lalu terdakwa KRIS MAMOWISU duduk dibangku tengah, sesampainya di Pasar Ampera taxi saksi HERMAN BILA menghentikan taxinya untuk menurunkan penumpang kemudian saat taxi tersebut berhenti dan salah satu penumpang ada yang turun kemudian saksi korban MUHAMMAD TAUFIK pindah tempat duduk ke kursi paling depan dekat sopir dan pada saat taxi sedang berjalan di jalan percetakan tiba-tiba terdakwa KRIS MAMOWISU memukul saksi korban MUHAMMAD TAUFIK dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dikepal kearah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga membuat saksi korban MUHAMMAD TAUFIK merasa kaget dan sempat bertanya kepada terdakwa KRIS MAMOWISU ” saya salah apa”, karena sebelumnya saksi korban MUHAMMAD TAUFIK merasa tidak kenal terdakwa dan tidak pernah ada permasalahan dengan terdakwa namun terdakwa menyuruh saksi HERMAN BILA untuk menghentikan taxinya kemudian terdakwa KRIS MAMOWISU turun dari taxi dan memukul lagi saksi korban MUHAMMAD TAUFIK dari samping pintu sebelah kiri depan mobil taxi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah wajah saksi korban MUHAMMAD TAUFIK sbanyak lbih dari 1 (satu) kali mengenai dai kanan dan kelopak mata ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KRIS MAMOWISU menyebabkan saksi korban MUHAMMAD TAUFIK mengalami luka robek dan memar, sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum No. 353/57/ tanggal 28 Pebruari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDDY TRISNO selaku dokter pada
RSUD Jayapura dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada dahi kanan ;
- Luka mmr pada kelopak mata kanan ;-

Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan luka robek + luka memar ;
- Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul ;
- Luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan pulang berobat jalan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dengan
jelas serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah
sumpah yang sebagai berikut :-----

4. Saksi MUHAMMAD TAUFIK

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekitar pukul 21.30 Wit
bertempat di Jalan Percetakan Distrik Jayapura Utara telah terjadi pemukulan ;----
- Bahwa awalnya saksi naik taxi dari Bank Papua dan duduk di bangku belakang
kemudian ada penumpang yang turun di Pasar Ampera saksi lalu pindah duduk
disamping sopir, lalu dalam perjalanan di Jalan Percetakan tiba-tiba terdakwa
langsung memukul saksi korban memakai tangan kanan yang dikepal kearah
wajah saksi korban lebih dari satu kali kemudian terdakwa menyuruh sopir taxi
berhenti lalu terdakwa turun dan memukul lagi saksi korban dari arah samping
pintu depan mobil mengenai wajah saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa sempat mengancam saksi korban dengan mengatakan saya mau
bunuh kamu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek di bagian pelipis kanan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi IMANUEL T SALU

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Jalan Percetakan Distrik Jayapura Utara telah terjadi pemukulan ;----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian pemukulan namun mendengar dari cerita saksi korban dan pada saat saksi sedang melaksanakan piket dikantor saksi melihat taxi masuk kedalam mako dan saksi melihat saksi korban dalam kondisi luka berdarah melaporkan bahwa saksi korban telah dipukul oleh terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama sopir taxi menuju ke Jalan Percetakan dan supir taxi menunjuk terdakwa yang memakai topi hitam yang dalam keadaan mabuk ;--
- Bahwa saksi melihat luka robek dibagian pelipis kanan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekitar pukul 21.30 wit bertempat di Jalan Percetakan Distrik Jayapura Utara terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhamad Yusuf ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk naik taxi yang dkendarai saksi Herman Bila lalu duduk di bangku tengah sesampainya di Pasar Ampera taxi saksi HERMAN BILA menghentikan taxinya untuk menurunkan penumpang kemudian saat taxi tersebut berhenti dan salah satu penumpang ada yang turun kemudian saksi korban MUHAMMAD TAUFIK pindah tempat duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kursi paling depan dekat sopir dan pada saat taxi sedang berjalan di jalan percetakan tiba-tiba terdakwa KRIS MAMOWISU memukul saksi korban MUHAMMAD TAUFIK dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dikepal kearah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali ;-----

- Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HERMAN BILA untuk menghentikan taxinya kemudian terdakwa KRIS MAMOWISU turun dari taxi dan memukul lagi saksi korban MUHAMMAD TAUFIK dari samping pintu sebelah kiri depan mobil taxi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah wajah saksi korban MUHAMMAD TAUFIK sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai dahi kanan dan kelopak mata sehingga berdarah ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) topi berwarna hitam ;-----

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama jalannya persidangan pemeriksaan perkara telah dimuat selengkapnya dalam berita acara pemeriksaan dan dianggap telah dimuat serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sejauh bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah ternyata adanya fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekitar pukul 21.30 wit bertempat di Jalan Percetakan Distrik Jayapura Utara terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhamad Yusuf ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk naik taxi yang dikendarai saksi Herman Bila lalu duduk di bangku tengah sesampainya di Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampera taxi saksi HERMAN BILA menghentikan taxinya untuk menurunkan penumpang kemudian saat taxi tersebut berhenti dan salah satu penumpang ada yang turun kemudian saksi korban MUHAMMAD TAUFIK pindah tempat duduk ke kursi paling depan dekat sopir dan pada saat taxi sedang berjalan di jalan percetakan tiba-tiba terdakwa KRIS MAMOWISU memukul saksi korban MUHAMMAD TAUFIK dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dikepal kearah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali ;-----

- Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HERMAN BILA untuk menghentikan taxinya kemudian terdakwa KRIS MAMOWISU turun dari taxi dan memukul lagi saksi korban MUHAMMAD TAUFIK dari samping pintu sebelah kiri depan mobil taxi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah wajah saksi korban MUHAMMAD TAUFIK sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai dahi kanan dan kelopak mata sehingga berdarah ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhammad Taufik mengalami luka-luka dibagian wajah sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Edy Trisno dokter pada RSUD Jayapura ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pokok tindak pidana dalam dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUP ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Barang siapa ;-----
- Melakukan penganiayaan ;-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah mengacu pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Suatu perbuatan didalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa KRIS MAMOWISU yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Melakukan penganiayaan ;

----- Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan, tetapi menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bawa pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekitar pukul 21.30 wit bertempat di Jalan Percetakan Distrik Jayapura Utara terdakwa yang sedang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Taufik didalam taxi ketika taxi sedang berjalan didekat jalan percetakan dengan cara menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah wajah saksi korban Muhammad Taufik sbanyak lebih dari satu kali kemudian terdakwa menyuruh supir taxi untuk menghentikan taxinya lalu terdakwa turun dari taxi kemudian dari arah samping pintu depan mobil taxi terdakwa memukuli lagi wajah saksi korban Muhammad Taufik dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhammad Taufik mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Jayapura No. 353/57 tanggal 28 Pebruari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Trisno selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan :

68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dahi kanan diatas mata ;-----
- Luka memar pada kelopak mata kanan ;-----

Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan luka robek + luka memar ;-----
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul ;-----
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan pulang berobat jalan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka dengan demikian dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedang sejauh pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan atau yang mengecualikan hukuman maka, terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal maka terdakwa harus dijatuhi hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi hukuman maka sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah
dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali
perbuatannya ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini telah dianggap patut dan adil dijatuhkan terhadap terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim menempatkan status dan penempatannya dalam amar putusan ;-----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

6. Menyatakan terdakwa KRIS MAMOWISU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENGANIAYAAN** “ ;-----
7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
8. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
9. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
10. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) topi warna hitam ;-----Dikembalikan kepada yang berhak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 oleh kami **I KETUT SUARTA SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **ORPA MARTINA SH** dan **AMAYE M YAMBEYAPDI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **PESTA SIMANJUNTAK, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **BERNADETA SUSAN W, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

	Hakim Ketua
1. ORPA MARTINA , SH	I KETUT SUARTA, SH, MH
2. AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH	Panitera Pengganti, PESTA SIMANJUNTAK, SH





Ad. 1. Unsur Nelayan kecil dan/Pembudidaya Ikan
Kecil ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nelayan kecil berdasarkan Pasal 1
angka 11 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan, adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan Kapal Perikanan
berukuran paling besar 5 GT ;-----

73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa LA JAMIDA BIDO ALIAS JAMIDA adalah pemilik kapal KMN USAHA JAYA GT 4 juga sekaligus sebagai Nakhoda KMN USAHA JAYA GT 4, Nakhoda adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin trtinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bahwa terdakwa menakhodai kapal tersebut untuk melakukan penangkapan ikan yang mana ikan tersebut adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh karena itu terdakwa adalah nelayan kecil. Nelayan Kecil adalah setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa terdakwa adalah pemilik sekaligus nakhoda kapal KMN USAHA JAYA GT 4 yang merupakan nelayan kecil sebagaimana terdakwa telah diperiksa kebenaran identitasnya oleh Majelis Hakim ;---
- Bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga dengan demikian terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Nelayan kecil dan/Pembudidaya Ikan Kecil telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Yang Akan Berlayar Melakukan Penangkapan Ikan dan/ atau Pengangkutan Ikan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai nakhoda KMN USAHA JAYA (04GT) dengan 3 (tiga) orang ABK telah melakukan penangkapan ikan hiu ekor putih dan ikan hiu kepala martel dengan alat pancing jenis rawe (dasar) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) mata pancing, namun ketika kapal pada posisi 00-08-057" LS dan 129-57-471"BT atau di Perairan pulau Bal Balak Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Gabungan Pol Air Polres Raja Ampat dan CII (Conservation International Indonesia) yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan KM MONACO dan pada saat ditangkap melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis rawe KMN USAHA JAYA berhasil menangkap ikan jenis hiu dan cara menggunakan alat pancing tersebut adalah " membunyikan mesin diesel untuk menjalankan kapal kemudian melanjarkan tali rawe sebanyak 135 gulung dan dalam satu gulung berukuran 35 depa dan baru sekitar 3 mili, setelah selesai melanjarkan tali rawe tersebut kemudian tali rawe disambung dengan tali 7 mili dan dipasang didepan kapal dan selanjutnya tali rawe yang sudah dipasang memakai pelampung sebanyak 27 buha dan dipasang mata pancing sebanyak 135 yang sudah dikasih umpan cakalangan dan dalam satu pelampung terdapat 5 (lima) mata pancing, selanjutnya alat penangkap ikan jenis rawe tersebut dihanyutkan kelaut dan diikat tali pelampung bendera ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang Akan Berlayar Melakukan Penangkapan Ikan dan/ atau Pengangkutan Ikan telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN USAHA JAYA (04GT), alat tangkap, dokumen kapal dan hasil tangkapan ikan hiu ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat dan berdasarkan keterangan ahli ZULAIDA KELIBAY, S Pi (PPNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sorong) menyatakan : "dokumen yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap nelayan kecil untuk melakukan penangkapan ikan di laut adalah surat keterangan kecakapan pelayaran, surat pas kecil, surat persetujuan berlayar (SPB) dan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat melalui DKP". Selain itu berdasarkan keterangan saksi Kasim bahwa DKP Raja Ampat tidak pernah mengeluarkan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal nelayan kecil, surat pendaftaran kapal ikan nelayan kecil dan surat persetujuan berlayar (SPB) KMN USAHA JAYA 4 GT sehingga menurut saksi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh tersangka adalah ilegal dan melanggar hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Unsur Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal Pasal 100B jo Pasal 42 ayat (3) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 359 KUHP telah terpenuhi maka dengan demikian dakwaan pertama alternatif Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedang sejauh pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya anasir yang menghapuskan atau yang mengecualikan hukuman maka, terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama alternatif maka terdakwa harus dijatuhi hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi hukuman maka sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana _____ dibidang perikanan ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah Nelayan Kecil yang memancing ikan untuk memenuhi kebutuhan _____ sehari-hari ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya ;-----
- Terdakwa _____ belum _____ pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana penjara atau denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini telah dianggap patut dan adil dijatuhkan terhadap terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim menempatkan status dan penempatannya dalam amar putusan ;-----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 100B jo Pasal 42 ayat (3) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



M E N G A D I L I

12. Menyatakan terdakwa **LA JAMIDA BIDO** Alias **JAMIDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **BERLAYAR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR** “ ;-----

13. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan atau denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----

14. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal ikan KMN USAHA JAYA GT 4 berbendera Indonesia
- Alat pancing Rawe dengan 135 mata pancing
- 1 (satu) buah sampan dengan ukuran panjang 3,5 meter
- 9 (sembilan) buah nelon tunda
- 1 (satu) buah jaring mata halus dengan ukuran panjang 23 depa yang digunakan untuk mencari umpan

Dikembalikan kepada terdakwa **LA JAMIDA BIDO** Alias **JAMIDA** sebagai pemiliknya ;-----

- Pas kecil kapal penangkapan ikan No. 552.2/29
- Navi book / Buku tanda lapor
- Surat keterangan kecakapan (60) mil No. 552.2/120/12/2007
- Surat ijin dari Kepala Desa Kec. Pulau Gede Kab. Halmahera Tengah No. 140/900/DU/2009

Tetap terlampir dalam berkas ;-----

- 1 (satu) karung dendeng ikan hiu kering
- 2 (dua) lembar kulit ikan hiu kering
- 90 potong sirip ikan hiu kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;-----

15. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2010 oleh kami **JHONY BUTARBUTAR, SH, MH**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong sebagai Hakim Ketua, **AMAYE M YAMBEYAPDI, SH** dan **AHMAD RIZAL, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLA, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **FENGKI INDRA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua		
1. AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH	JHONY BUTARBUTAR, SH, MH	
2. AHMAD RIZAL, SH		
Panitera Pengganti,		
DEHEFSEN BOROLA, SH		

